



JARINGAN ADVOKASI RAKYAT PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Jakarta, 16 Juli 2018

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	48 /PUU - XVI /2018
Hari	Senin
Tanggal	16 Juli 2018
Jam	13.00

Hal: **Perbaikan Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018 mengenai Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 35; Pasal 275 ayat 2; serta Pasal 276 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan Hormat,

Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 14 tertanggal 16 November 2014 dibuat dihadapan Notaris Widyatmoko, S.H. Notaris di Jakarta Selatan, kemudian diubah dengan Akta Notaris Nomor 04 tertanggal 12 Januari 2016 dibuat dihadapan Notaris Widyatmoko Notaris di Jakarta Selatan, kemudian mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum Publik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: M.HH-01.AH.01.04 Tahun 2016 Tertanggal 07 Oktober 2016, berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Grace Natalie Lousia sebagai Ketua Umum dan Raja Juli Antoni sebagai Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemohon") (**Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5**), yang dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Agustus 2017 (terlampir), memberi kuasa kepada para Advokat yang namanya disebutkan di bawah ini, yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia, disingkat "JANGKAR SOLIDARITAS", yang berkedudukan hukum Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat:

1. Albert Aries, S.H., M.H. (IP.C)
2. Dini Shanti Purwono, S.H., LL.M.
3. Heriyanto, S.H.
4. Kamaruddin, S.H.
5. Muannas Alaidid, S.H.
6. Nasrullah, S.H.
7. Rian Ernest Tanudjaja, S.H.
8. Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M.
9. Viani Limardi, S.H.
10. Heriyanto, S.H.

Sebagaimana perihal pokok surat Permohonan di atas, perkenankan untuk dan atas nama Pemohon *in casu*, bersama ini mengajukan permohonan uji materi Pasal 1 angka 35; Pasal 275 ayat 2; serta Pasal 276 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), selanjutnya disebut sebagai "**UU Pemilu 2017**" (**Bukti P-6**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**").





JARINGAN ADVOKASI RAKYAT PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. DASAR HUKUM

Ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi (“MK”) untuk menguji dan memutus permohonan Pemohon, antara lain tertuang dalam:

11. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

12. Bahwa dalam Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

13. Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama, yaitu:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

4. Bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”;

5. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa:

“Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah





6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian konstiusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945, di samping memberikan penafsiran konstiusional.

B. OBYEK PERMOHONAN

1. **Bahwa Pasal 1 angka 35 UU Pemilu 2017** yang berbunyi: *“Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”* khususnya pada frasa *“dan/atau citra diri”* **adalah bertentangan** dengan **Pasal 28, Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945**;
2. Bahwa beberapa ketentuan UUD 1945 sebagai batu uji atas ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu 2017 tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut:
 - **Pasal 28 UUD 1945** menyatakan bahwa: *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”*;
 - **Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”*;
 - **Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;
 - **Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945** menyatakan bahwa: *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*;
 - **Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*.
3. Bahwa **Pasal 275 ayat 1 huruf d, huruf f, dan huruf h UU Pemilu 2017** mengatur perihal kampanye yang dilakukan melalui di antaranya: (i) pemasangan alat peraga di tempat umum; dan (ii) iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet.
4. Bahwa **Pasal 275 ayat 2 UU Pemilu 2017** yang berbunyi: *“Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh APBN”* serta **Pasal 276 ayat 2 UU Pemilu 2017** yang berbunyi: *“Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang”* adalah bertentangan dengan **Pasal 28, Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 E ayat (3), dan Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945**;
5. Bahwa beberapa ketentuan UUD 1945 sebagai batu uji atas ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu 2017 tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut:



- **Pasal 28 UUD 1945** menyatakan bahwa: *"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang"*;
 - **Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa: *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya"*;
 - **Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945** menyatakan bahwa: *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat"*;
 - **Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa: *"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan"*.
6. Bahwa ketentuan yang dimohonkan untuk diuji pada angka 4 di atas juga terkait dengan ketentuan **Pasal 293 ayat 1 sampai 3 UU Pemilu 2017** yang berbunyi:

"Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di televisi untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa Kampanye Pemilu.

Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di -radio untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye Pemilu.

Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk semua jenis iklan.

7. Bahwa oleh karena obyek permohonan adalah Pengujian Pasal-Pasal di dalam UU Pemilu 2017 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

A. DASAR HUKUM

Adapun yang menjadi dasar pijakan serta kedudukan hukum Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap permohonan *a quo*, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
 - a. *Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*



- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga negara.*

2. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) Butir (c) UU Mahkamah Konstitusi mengatur: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: c. Badan Hukum Publik atau privat*". Sementara di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi ditegaskan: "*Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.*"
3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang, menyatakan:

"Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah:

- a. *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;*
 - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;*
 - d. *Lembaga Negara".*
4. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
 - a. *adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
 - c. *bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didailkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, yaitu: **pertama**, mereka yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang; **dan kedua**, adanya kerugian konstitusional pemohon dengan dengan berlakunya suatu undang-undang.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah Partai Solidaritas Indonesia, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat adalah partai politik yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 14 tertanggal 16 Nopember 2014 dibuat dihadapan Notaris Widyatmoko, S.H, Notaris di Jakarta Selatan, kemudian diubah dengan Akta Notaris Nomor 04 tertanggal 12 Januari 2016 dibuat dihadapan Notaris Widyatmoko





JARINGAN ADVOKASI RAKYAT. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Notaris di Jakarta Selatan kemudian mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum Publik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: M.HH-01.AH.01.04 Tahun 2016 Tertanggal 07 Oktober 2016. Dalam kepengurusan ini Ketua Umum adalah Grace Natalie Lousia dan Sekretaris Jenderal adalah Raja Juli Antoni. **(Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5)**

2. Bahwa Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia secara bersama-sama berwenang mewakili Partai Solidaritas Indonesia keluar dan kedalam sebagai pimpinan eksekutif tinggi dalam struktur Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) AD/ART PSI **(Bukti P-1)**.
3. Bahwa Pemohon adalah Badan Hukum Publik yang didirikan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interest advocacy*), memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan:

"Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Oleh karena itu Partai Politik sebagai Badan Hukum Publik yang merupakan perwujudan dari kebebasan berkumpul dan berserikat adalah aktor utama demokrasi yang memiliki fungsi untuk menjadi perahu bagi masyarakat (*demos*) yang memiliki kekuasaan (*kratos*) atas negaranya sendiri melalui pemilihan umum.

4. Bahwa Pemohon jelas merupakan badan hukum yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum/publik oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon (vide Putusan MK Nomor 002/PUU-II/2003 dan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009).
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga sudah pernah menerima permohonan Pemohon sebagai partai politik dan membenarkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan uji materi yang diajukan Pemohon di Mahkamah Konstitusi (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XVI/2017).
6. Bahwa Pemohon sudah pernah menderita kerugian konstitusional akibat frasa yang dimohonkan untuk diperiksa oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

Pemohon yang pada tanggal 23 April 2018, memuat publikasi di Harian Jawa Pos edisi 23 April 2018, yang isinya berupa pengumuman dan ajakan untuk berpartisipasi memberi masukan terkait calon Wakil Presiden dan calon Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo tahun 2019, telah dilaporkan oleh Bawaslu kepada Bareskrim Mabes Polri atas dasar dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 UU Pemilu juncto Pasal 1 angka 35 UU Pemilu yang akan dijelaskan dalam permohonan ini.

Pemohon yang berniat melakukan kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi maupun pengumpulan pendapat umum melalui *polling* telah dicap bersalah melakukan 'curi start kampanye' oleh pihak-pihak berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 35 UU Pemilu 2017 khususnya pada frasa "... dan/atau citra diri". Meskipun di dalam perkembangannya,



Kepolisian Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan pada tanggal 31 Mei 2018, namun fakta bahwa reputasi dan nama baik Pemohon telah tercederai, seolah-olah Pemohon sudah melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan pengujian *a quo*, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK.

C. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya Pasal 1 angka 35 UU Pemilu 2017 yang berbunyi: *"Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu"*;
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu 2017 khususnya pada frasa "... dan/atau citra diri" merugikan atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar merugikan Pemohon karena ketentuan tersebut cenderung menimbulkan ketidakpastian hukum, karena bersifat karet yang dapat menimbulkan tindakan tidak adil dan diskriminatif terhadap Pemohon sebagai partai politik yang sedang melakukan tugasnya untuk melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat, yang berbeda atau tidak serta merta dapat disamakan dengan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud UU Pemilu 2017.
3. Bahwa pasal 1 angka 35 UU Pemilu 2017 khususnya pada frasa "... dan/atau citra diri" merugikan atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar merugikan Pemohon karena:
 - a. Ketentuan *a quo* bersifat karet dan memberikan standar ganda dengan mencampuradukkan kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi maupun pengumpulan pendapat umum melalui *polling*, dengan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh partai politik sebagaimana diatur UU Pemilu 2017.
 - b. Ketentuan *a quo* tidak ada penjelasan apa pun dari undang-undang maupun dari Komisi Pemilihan Umum sebagai otoritas yang paling berwenang terkait pelaksanaan pemilu di Indonesia sesuai dengan UU Pemilu 2017. Ketentuan *a quo* merugikan Pemohon dengan telah dilaporkannya Pemohon oleh Badan Pengawas Pemilu ke Kepolisian Republik Indonesia terkait dugaan pelanggaran tindak pidana kampanye di luar jadwal sebagaimana diatur dalam pasal 492 jo. Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu 2017 dan diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 12.000.000,-. Meskipun di dalam perkembangannya, Kepolisian Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan pada tanggal 31 Mei 2018. Hal ini tidak menghilangkan fakta, telah tercederainya nama baik Partai Solidaritas Indonesia di hadapan rakyat Indonesia, seolah-olah Pemohon sudah melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun kita mengenal asas praduga tidak bersalah, namun secara politik dan persepsi publik, kerugian terhadap Partai Solidaritas Indonesia telah nyata terjadi.
4. Bahwa dengan demikian ketentuan *a quo* dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, bersifat tidak adil dan diskriminatif, di mana hak-hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik menjadi terabaikan dan terdiskriminasi, suatu perlakuan tidak adil yang jelas-





JARINGAN ADVOKASI RAKYAT PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

jelas dengan **bertentangan** dengan Pasal 28, Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945.

5. Bahwa Pemohon adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya **Pasal 275 ayat 2 UU Pemilu 2017** yang berbunyi: "*Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh APBN*" serta **Pasal 276 ayat 2 UU Pemilu 2017** yang berbunyi: "*Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang*" adalah bertentangan dengan **Pasal 28, Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 E ayat (3), dan Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945**;
6. Bahwa dengan adanya ketentuan di dalam **Pasal 275 ayat 2 dan Pasal 276 ayat 2 UU Pemilu 2017** tersebut, maka:
 - a. Pemohon telah dibelenggu hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendidikan politiknya, dan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui berbagai medium periklanan, menyampaikan gagasan politik Pemohon, mengenalkan visi, misi dan program Pemohon dengan tujuan meningkatkan kesadaran tentang Pemohon di mata rakyat.
 - b. Pemohon sebagai partai politik yang baru dan akan pertama kali mengikuti Pemilu di tahun 2019 telah dipasung haknya untuk berpolitik secara penuh karena sudah dipaksa untuk tidak beriklan, dan hanya beriklan dengan alokasi yang sama dengan berbagai partai yang sudah puluhan tahun ada di Republik Indonesia, itupun hanya dalam masa 21 hari sebelum masa tenang, yang sudah merupakan masa kritis sebelum hari pemilihan. Artinya, waktu bagi rakyat untuk terpapar informasi tentang Pemohon sangatlah sempit. Sebagai sebuah partai politik yang masih baru, Pemohon tentu tidak punya titik mulai yang sama dengan partai yang sudah berdiri selama puluhan tahun. Tidaklah adil dan melanggar hak konstitusional Pemohon, apabila setelah Pemohon mengalami beratnya verifikasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Komisi Pemilihan Umum, Pemohon tidak diberi kesempatan untuk melakukan iklan serta sosialisasi politik. Hal ini dapat diibaratkan dengan memaksa Pemohon untuk bertinju dengan satu tangan terikat di belakang. Dengan timpangnya posisi awal Pemohon, dan minimnya peluang untuk beriklan dengan tujuan meningkatkan kesadaran publik tentang visi, misi, dan program PSI selama masa kampanye maka kemungkinan besar partai-partai politik baru, termasuk Pemohon, hanya ikut serta dalam pemilu nasional hanya satu kali saja, karena tidak lolos ambang batas parlemen atau (*parliamentary threshold*). Pada akhirnya, rakyat Republik Indonesia tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat adanya partai baru yang bisa tumbuh dan membawa perubahan perpolitikan Indonesia dikarenakan sangat minimnya sosialisasi media cetak, elektronik dan internet. Rakyat hanya diberikan pilihan partai-partai lama yang dindikasikan gagal melawan korupsi di dalam sistem politik, terbukti dari data yang Pemohon dapatkan, bahwa 3 dari 4 partai peraih suara tertinggi Pemilu 2014 yang lalu, juga merupakan 3 partai yang paling banyak kadernya dicitrak KPK antara 2014 sampai 2017 [Bukti P-13].





III. ALASAN DAN ARGUMENTASI PERMOHONAN

A. TENTANG CITRA DIRI

"It is not enough to attain a degree of precision which a person reading in good faith can understand; but it is necessary to attain if possible a degree of precision which a person reading in bad faith cannot misunderstand."

(Stephen J., dalam *In re Castioni*, 1981, dikutip dari E.A. Driedger, *Legislative Drafting*, dalam *Canadian Bar Review*, XXVII, 1949!)

1. Bahwa sesungguhnya partai politik didirikan dengan maksud untuk memperjuangkan kepentingan umum, menjadi alat bagi siapa pun rakyat Indonesia untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera. Partai politik menjadi ekspresi kebebasan berserikat dan berkumpul rakyat Indonesia, sebagaimana menjadi jaminan di dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945.
2. Bahwa ekspresi kebebasan berserikat dan berkumpul dalam wujud partai politik untuk melakukan pendidikan politik dan memperjuangkan kepentingan umum dalam rangka mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera tersebut haruslah mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif dan persamaan di hadapan hukum.
3. Bahwa Pemohon khususnya Sekretaris Jendral Raja Juli Antoni dan Wakil Sekretaris Jenderal Satia Chandra Wiguna telah dilaporkan oleh Badan Pengawas Pemilu kepada Kepolisian Republik Indonesia terkait dugaan pelanggaran tindak pidana kampanye di luar jadwal sebagaimana diatur dalam pasal 492 jo. Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu 2017 dan diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah.
4. Bahwa tindakan pelaporan oleh Badan Pengawas Pemilu kepada Kepolisian Republik Indonesia di atas didasarkan melulu pada ketentuan pasal 1 angka 35 khususnya frasa "... dan/atau citra diri" yang kemudian ditafsirkan secara sepihak dan tanpa melalui prosedur hukum yang benar oleh Badan Pengawas Pemilu yang kemudian menimbulkan kerugian bagi Pemohon dengan dilaporkannya ke Kepolisian Republik Indonesia.
5. Bahwa kronologis dilaporkannya Pemohon oleh Badan Pengawas Pemilu kepada Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018, Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Peserta Pemilu 2019, yang berisi antara lain: larangan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 melakukan kampanye sebelum masa kampanye dan larangan untuk "membuat dan menayangkan iklan kampanye di Lembaga Penyiaran, media massa (media cetak dan elektronik) dan media daring (on-line), dan KPU akan memfasilitasi iklan kampanye Partai Politik Peserta Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Bahwa pada tanggal sama 26 Februari 2018 Badan Pengawas Pemilu juga mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 tahun 2018 tentang



- Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagai pelaksanaan dari Pasal 486 UU Pemilu 2017.
- c. Bahwa masih pada tanggal sama 26 Februari 2018, Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers membuat Berita Acara Kesepakatan tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 melalui Lembaga Penyiaran, Pers Nasional dan Pers Asing, yang isinya antara lain larangan iklan kampanye di media massa sebagaimana disebut di atas.
 - d. Bahwa sebelumnya pada tanggal 23 April 2018, Partai Solidaritas Indonesia memuat publikasi di Harian Jawa Pos edisi 23 April 2018, yang isinya berupa pengumuman dan ajakan untuk berpartisipasi memberi masukan terkait calon Wakil Presiden dan calon Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo tahun 2019 melalui website: <https://psi.id/jokowi2019> disertai dengan 12 foto dan nama calon Wakil Presiden serta 129 foto dan nama calon Menteri Kabinet.
 - e. Bahwa terkait publikasi tersebut di atas pada tanggal 4 dan 16 Mei 2018, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni, dan beberapa kader PSI lainnya diperiksa oleh Tim Asistensi Badan Pengawas Pemilu dan diambil keterangannya dalam bentuk Berita Acara Klarifikasi.
 - f. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2018 Ketua Badan Pengawas Pemilu, Abhan, S.H., meneruskan temuan dugaan pelanggaran UU Pemilu yang dilakukan PSI kepada Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan penyidikan dengan Laporan Polisi Nomor LP/B646/V/2018/Bareskrim.
 - g. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2018 lima pengurus pusat PSI dipanggil sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pemilu (Surat Panggilan No. S.pgl/977/V/2018 Dit Tipidum) dengan cara memasang publikasi PSI pada harian media cetak/surat kabar harian Jawa Pos, yang diduga dilakukan oleh Raja Juli Antoni dan Satia Chandra Wiguna, sebagaimana dimaksud dalam pasal 492 UU Pemilu.
6. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 25 UU Pemilu pengertian kampanye adalah “kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu”.
 7. Bahwa dengan demikian “kampanye” sebagaimana dimaksud UU Pemilu 2017 memiliki setidaknya ... unsur yang harus dipenuhi, sebagai berikut:
 - a. kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu;
 - b. untuk meyakinkan pemilih;
 - c. dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
 8. Bahwa di dalam penjelasan UU Pemilu Pasal 1 angka 35 dinyatakan “sudah cukup jelas”, namun dari unsur “kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu” dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok dari Peserta Pemilu yang terdiri dari Partai Politik Peserta Pemilu, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pasangan Presiden dan Wakil Presiden.
 9. Bahwa terkait frasa “*untuk meyakinkan Pemilih*”, kata “meyakinkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kata kerja (*verba*) yang berarti “menjadikan



(menyebabkan dan sebagainya) yakin”, sekaligus juga merupakan kata sifat (*adjektiva*) yang berarti: “sungguh-sungguh (dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan sebagainya).”

10. Bahwa terkait frasa “*dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu*” Pemohon berpendapat masih perlu penjelasan tekstual dan kontekstual yang lebih mendalam. Menurut KBBI “menawarkan” adalah kata kerja yang berarti “mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai); “visi” adalah kata benda yang berarti “pandangan atau wawasan ke depan, apa yang tampak dalam khayalan”; “misi” adalah kata benda yang berarti “tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, patriotisme, dan sebagainya”.
11. Bahwa sementara terkait frasa “*citra diri*” adalah kata benda yang menurut KBBI berarti “cara seseorang memandang dirinya sendiri dan kemampuan atau penampilannya”, yang dengan demikian terkait dengan subyektivitas seseorang yang sangat relatif, dan ketika ingin digunakan sebagai terminologi hukum, terlebih hukum pidana yang merupakan *ultimum remedium* (upaya terakhir), sangat membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam dan lebih tegas. Pengaturan citra diri ini bertentangan dengan konsep *lex stricta* di dalam pidana, bahwa hukum harus dimaknai secara rigid, tidak boleh diperluas sehingga merugikan warga.
12. Bahwa frasa “*citra diri*” hanya disebut pada Pasal 1 angka 35, dan tidak lagi disebut dalam pasal, ayat, atau bagian selanjutnya dari UU Pemilu beserta penjelasan-penjelasanannya. Akan tetapi, karena frasa “*citra diri*” pada Pasal 1 angka 35 UU Pemilu dinyatakan sebagai bagian dari kegiatan Kampanye Pemilu, yang mempunyai konsekuensi hukum berupa kualifikasi tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 492 UU Pemilu, dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah), maka pasal *a quo* dapat digunakan oleh Badan Pengawas Pemilu sebagai dasar dan alas hukum untuk menyatakan satu perbuatan atau tindakan atau pengumuman di media massa, untuk meminta masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat (*polling*) terkait calon Wakil Presiden dan calon Menteri Kabinet Jokowi 2019, sebagai “*citra diri*” yang merupakan bagian dari Kampanye Pemilu.
13. Bahwa melalui media massa pada tanggal 16 Mei 2018, Bawaslu menjelaskan bahwa makna “*citra diri*” adalah logo dan nomor partai politik, sebagaimana kutipan berita berikut: “*Sudah diputuskan bahwa makna citra diri adalah logo dan nomor urut peserta pemilu, kata anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin se usai rapat gugus tugas di kantor Bawaslu, Rabu, 16 Mei 2018.*”¹ **Bukti P-7**]. Sementara di media massa lain pada waktu dan kesempatan sama, Bawaslu juga menegaskan bahwa sanksi yang diberikan adalah peringatan karena merupakan pelanggaran administrasi, sebagaimana kutipan berita berikut: “*Oleh karena itu, ucap Afifuddin, tugas gugus tugas yang terdiri dari Bawaslu, KPU dan KPI untuk menyampaikan pemahaman terkait citra diri kampanye kepada masyarakat. Sanksi yang diberikan*

¹ Sumber: <https://nasional.tempo.co/read/1089589/bawaslu-logo-dan-nomor-urut-termasuk-dalam-citra-diri-partai>, diakses 25 Mei 2018.





kepada yang melanggar, ucap Afifuddin, adalah berupa peringatan. 'Sanksi yang sifatnya memperingatkan, pelanggaran administrasi,' kata dia."² **Bukti P-8**].

14. Bahwa dari berita-berita media massa dan uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Hingga saat pemberitaan dimuat tanggal 16 Mei 2018 belum ada aturan penjelasan tambahan dari UU Pemilu maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang batasan dan jangkauan dari frasa "citra diri";
 - b. Hanya ada penafsiran sepihak dari Bawaslu dan penafsiran frasa "citra diri" di dalam UU Pemilu sekadar "sudah diputuskan" [tidak jelas kapan dan di forum mana keputusan tersebut diambil];
 - c. Akan dilaksanakan sosialisasi terkait frasa "citra diri" ini kepada masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Gugus Tugas;
 - d. Sanksi yang bisa diberikan kepada pelanggar adalah berupa peringatan, karena merupakan pelanggaran administrasi.

15. Bahwa penjelasan terkait frasa "citra diri" baru muncul tanggal 16 Mei 2018, itu pun melalui media massa, sementara laporan pengaduan dugaan terjadinya tindak pidana kampanye di luar jadwal oleh Pemohon dimasukkan oleh Bawaslu ke Bareskrim Polri adalah tanggal 17 Mei 2018³ [**Bukti P-9**]. Dengan kata lain pengaduan dimasukkan terlebih dahulu oleh Bawaslu, baru kemudian penjelasannya diberikan, bahwa "citra diri" termasuk logo dan nomor partai politik. Seharusnya ada perumusan penjelasan dan penafsiran dahulu, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kepada Peserta Pemilu khususnya untuk kemudian dituangkan di dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, baru bisa diterapkan sanksi yang menurut Bawaslu sendiri adalah berupa "peringatan", baru kemudian kalau masih terjadi pelanggaran dapat diterapkan sanksi pidana yang merupakan sanksi terberat dapat diberikan menurut UU Pemilu (*ultimum remedium* atau *last resort approach*).

16. Bahwa hingga permohonan ini dimasukkan, Pemohon sebagai salah satu Peserta Pemilu belum pernah ikut menghadiri sosialisasi terkait penjelasan frasa "citra diri" sebagai meliputi logo dan nomor urut Partai Politik, sehingga penafsiran sepihak Bawaslu serta laporan pengaduan pelanggaran kampanye pemilu di luar jadwal oleh Bawaslu jelas-jelas telah bersifat tidak adil dan diskriminatif serta menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon.

17. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon dengan memasang publikasi pengumuman dan meminta masukan di harian *Jawa Pos* tanggal 23 April 2018 tersebut tidak dapat disamakan dengan Kampanye Pemilu sesuai dengan UU Pemilu karena tidak ada ajakan untuk memilih, tidak ada tawaran program kerja, visi maupun visi organisasi, dan hanya memuat logo dan nomor urut partai politik untuk menjaga kredibilitas pengumuman tersebut.

² Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/17/03030051/logo-dan-nomor-dianggap-citra-diri-parpol-dilarang-sebarkan-sebelum-kampanye>, diakses 25 Mei 2018.

³ Sumber: <https://tirto.id/ketua-bawaslu-laporkan-sekjen-dan-wasekjen-psi-ke-bareskrim-ck88>, diakses 8 Juni 2018.



18. Bahwa pemuatan logo dan nomor urut partai yang dimuat Pemohon di *Harian Jawa Pos* edisi tanggal 23 April 2018 tidak dapat serta merta dapat menggambarkan visi, misi dan program Pemohon sebagai partai anak muda, partai anti-korupsi dan anti-intoleransi; dan yang dilakukan Pemohon semata-mata adalah pengumuman untuk meminta masukan masyarakat terhadap tokoh potensial calon wakil presiden serta calon menteri kabinet mendatang (yang sebelumnya sudah dimuat di website Pemohon sendiri) dan merupakan bentuk pendidikan politik dan demokrasi kepada masyarakat sesuai dengan amanat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pemohon sebagai Partai Politik, serta sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang mengatur di Pasal 10 bahwa tujuan khusus partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat; serta di Pasal 11 yang mengatur bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana (i) pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (ii) penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; (iii) partisipasi politik warga negara Indonesia.

19. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa dengan dilaporkannya Pemohon oleh Bawaslu dan kemungkinan terkena sanksi pidana pemilu merupakan bentuk kerugian konstitusional yang nyata-nyata dialami Pemohon, sebagai akibat keberadaan frasa "citra diri" yang cenderung multi-tafsir dan karet, sehingga bisa ditafsirkan secara sewenang-wenang oleh Badan Pengawas Pemilu maupun Komisi Pemilihan Umum, dan karenanya pantas untuk **dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**.

20. Bahwa jika seandainya frasa "citra diri" dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu tetap dianggap konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, maka bukan hanya Pemohon yang bisa dianggap melakukan Kampanye Pemilu tetapi juga berbagai lembaga survey yang melakukan polling dan meminta masukan masyarakat terkait Pemilu, orang perseorangan warga Negara yang meminta masukan terkait persepsi masyarakat terhadap Peserta Pemilu, calon Presiden dan Wakil Presiden, dan sebagainya, dapat diduga melakukan tindak pidana pemilu. Hal mana menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat mengancam ruang demokrasi yang sudah terbangun dan bertentangan dengan UUD 1945. Frasa "citra diri" ini juga bertentangan dengan asas kejelasan rumusan yang menjelaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga **tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi** dalam pelaksanaannya⁴.

21. Bahwa frasa "citra diri" pada Pasal 1 angka 35 UU Pemilu bertentangan dengan pasal-pasal di dalam UUD 1945, sebagai berikut:

⁴ Indrati, M. F. I. 2007. *Imu Perundang-undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*: dikembangkan dari perkuliahan Prof. Dr. A. Hamid. S. Attamimi, SH. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.



- a. **Pasal 28 UUD 1945** menyatakan bahwa: *"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang"*, karena dengan adanya frasa tersebut telah mengancam upaya demokratis Pemohon guna meminta masukan masyarakat menjadi terhambat atau setidaknya tidak bisa dilaksanakan secara efektif.
- b. **Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa: *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya"*, karena dengan adanya frasa tersebut Pemohon tidak bisa melakukan tugas pendidikan politik yang menjadi salah satu tanggung jawabnya sebagaimana termuat di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta dikuatkan oleh UU Pemilu.
- c. **Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*, karena akibat adanya frasa tersebut hingga Pemohon dilaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia, di mana proses **laporan dilaksanakan terlebih dahulu baru definisi dan penjelasan terkait frasa "citra diri" diberikan kemudian**, serta terancam pidana telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena bersifat diskriminatif, serta mengancam ruang demokrasi, karena begitu luasnya penafsiran yang bisa diberikan terhadap frasa "citra diri" ini.
- d. **Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945** menyatakan bahwa: *"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"*, karena tugas pendidikan politik merupakan hak konstitusional Pemohon yang harus dijamin dan dilindungi, di mana masyarakat berhak didengarkan masukannya terlebih untuk ikut menentukan siapa bakal calon Wakil Presiden dan calon Menteri kabinet sebagaimana dilakukan oleh Pemohon melalui publikasi tersebut.
- e. **Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa: *"Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"*, karena dengan adanya frasa tersebut Pemohon telah mengalami tindakan diskriminatif dan adalah sepatutnya untuk Mahkamah Konstitusi melindungi dengan mengabulkan permohonan Pemohon ini.

B. TENTANG LARANGAN BERIKLAN

1. Bahwa sesungguhnya partai politik didirikan dengan maksud untuk memperjuangkan kepentingan umum, menjadi alat bagi siapa pun rakyat Indonesia untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera. Partai politik menjadi ekspresi kebebasan berserikat dan berkumpul rakyat Indonesia, sebagaimana menjadi jaminan di dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945.
2. Bahwa adanya pembatasan terhadap pendapat dan pandangan politik serta sosialisasi politik yang diatur dalam:
 - a. **Pasal 275 ayat 2;**
 - b. **Pasal 276 ayat 2 UU Pemilu 2017**



yang menimbulkan akibat hukum pembatasan bagi Pemohon untuk secara mandiri melakukan kampanye: (i) pemasangan alat peraga di tempat umum; serta (ii) iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet terutama hanya pada 21 hari sebelum masa tenang, jelas-jelas bertentangan dengan hak serta kebebasan yang terkandung di dalam UUD 1945.

3. Bahwa apabila ada semangat pembuat pasal-pasal *a quo* agar pemilu itu berbiaya murah, telah salah ditempatkan, karena malah membatasi Pemohon, yang terdiri dari Warga Negara Indonesia yang ingin menyampaikan pendapat, pandangan politiknya dalam bentuk penyampaian visi, misi dan program Pemohon melalui berbagai media. Pemohon sepakat dengan asumsi dasar pembuat pasal-pasal *a quo* bahwa pemilu harus berbiaya murah, dan ini sudah terlaksana dengan adanya pemilu serentak, sehingga tak perlu lagi seperti di masa lampau, dimana ada satu hari untuk memilih anggota DPR, DPRD, serta DPD dan satu hari lain untuk memilih presiden dan wakil presiden.
4. Bahwa apabila ada asumsi dasar dari pembuat pasal-pasal *a quo* bahwa partai yang memiliki modal besar untuk beriklan maka otomatis partai tersebut akan meraih elektabilitas tinggi, Pemohon anggap tidaklah terbukti. Data dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) per Desember 2017 menunjukkan, Perindo sebagai partai yang ketua umumnya juga merupakan pemilik dari MNC Group, telah beriklan sejak sekian lama melalui medium televisi dan radio miliknya. Namun demikian, survey dari SMRC pada halaman 10 menunjukkan, *jika pemilihan anggota DPR diadakan pada sekarang ini [Desember 2017], maka partai atau calon dari Perindo hanya dipilih oleh 1,4% responden [Bukti P-14]*. Sehingga asumsi dasar pembuat pasal *a quo* (sekiranya ada) telah terbantahkan.
5. Bahwa Pemohon berpandangan agar lebih baik UU Pemilu 2017 mengatur tentang iklan dengan tujuan politik. Semisal, tidak boleh ada iklan politik yang dilakukan secara terselubung dalam bentuk berita atau liputan editorial⁵. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pun mengakui bahwa *"tidak fair bagi partai politik yang punya afiliasi dengan media bisa beriklan setiap saat dan sebaliknya yang tidak punya afiliasi akan sulit punya akses ke media massa"*⁶ [Bukti P-10]. Apabila memang ini masalahnya, maka sebaiknya substansi UU Pemilu 2017 mengatur agar tarif pemasangan iklan di media cetak, elektronik dan internet agar transparan, tidak diskriminatif, sehingga semua partai politik memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk beriklan. Akses dan kesempatan adalah hal yang perlu dikawal, namun bukan malah memangkas akses dan kesempatan itu sendiri, seperti yang saat ini terjadi dengan adanya ketentuan *a quo*. Ini sejalan dengan pandangan International Institute for Democracy and Electoral Assistance (2002), bahwa seharusnya tidak ada hambatan hukum atau administratif yang menghalangi kelompok politik yang ingin berpartisipasi dalam proses pemilu untuk mendapatkan akses ke media.
6. Bahwa adanya fakta UU Pemilu 2017 yang telah membatasi partai baru, memang mengindikasikan **adanya kartel politik yang dilakukan partai-partai lama**. Kartel ini

⁵ International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). 2002. Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu. Laman <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/standar-standar-internasional-pemilihan-umum-pedoman-peninjauan-kembali-kerangka-hukum-pemilu.pdf>. Diakses pada 7 Juni 2018. halaman 68.

⁶ Liputan6.com. Laman di <https://www.liputan6.com/news/read/3325431/kpu-larang-parpol-peserta-pemilu-2019-kampanye-di-media-massa>. Diakses pada 7 Juni 2018.



hanya menguatkan posisi mereka yang sudah di dalam parlemen dan secara sistematis menghambat adanya pemain baru di dalam parlemen, seperti Pemohon ini. Tentulah sangat tidak adil, mengingat anggota DPR yang sekarang menjabat masih jauh dari nilai yang baik, sebagaimana ditunjukkan dengan rendahnya target undang-undang, yakni di **2017**, hanya 6 RUU dari 52 RUU dalam Prolegnas prioritas yang selesai (**11% dari target**)⁷ [Bukti P-11]. Di **2016**, hanya 9 RUU dari 50 RUU dalam Prolegnas prioritas yang selesai (**18% dari target**)⁸ [Bukti P-12]. Pemohon sebagai partai yang ingin membawa perubahan di parlemen melalui pemilihan umum 2019 telah dibatasi hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapatnya, melalui cara iklan kampanye pemilihan umum.

7. Pemohon berpandangan, pembuat undang-undang telah memiliki niat baik agar politik Indonesia tidak bergantung kepada ketersediaan modal untuk beriklan, sehingga UU Pemilu mengatur bahwa kampanye pemilu difasilitasi dan didanai APBN. Namun sangat disayangkan bahwa niat baik ini pada akhirnya merugikan hak konstitusional PSI sebagai partai baru karena tidak memberikan ruang lain bagi partai baru seperti Pemohon untuk beriklan, selain dari melalui kanal yang disediakan KPU. Niatan baik pembuat UU Pemilu telah merugikan hak konstitusional sekaligus membunuh persaingan dari partai baru yang ingin muncul di Republik Indonesia, dan melawan inkompetensi dari anggota DPR yang saat ini ada namun bekerja sangat jauh dari target.
8. Bahwa ketentuan **Pasal 275 ayat 2; Pasal 276 ayat 2 UU Pemilu 2017** bertentangan dengan pasal-pasal di dalam UUD 1945, sebagai berikut:
 - a. **Pasal 28 UUD 1945** menyatakan bahwa: "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang*" karena Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mengeluarkan pikiran termasuk visi, misi dan program politik, pandangan politik dan bentuk lainnya, sepanjang masih sesuai dengan tugas dan fungsi Pemohon sebagai partai politik yang sah di Republik Indonesia.
 - b. **Pasal 28C ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa: "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*" karena keinginan Pemohon untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya melalui jalur politik, lebih khusus melalui penyampaian visi, misi dan program dengan cara memasang alat peraga di tempat umum, beriklan di media cetak, elektronik dan internet saat ini dibatasi dengan ketentuan *a quo*.
 - c. **Pasal 28E ayat (3) UUD 1945** menyatakan bahwa: "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*" karena Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mengeluarkan pikiran termasuk visi, misi dan program politik, pandangan politik dan bentuk lainnya, sepanjang masih sesuai dengan tugas dan fungsi Pemohon sebagai partai politik yang sah di Republik Indonesia.

⁷ kumparan.com. <https://kumparan.com/@kumparannews/dpr-hanya-selesaikan-6-dari-target-52-ruu-sepanjang-tahun-2017>. Diakses pada 7 Juni 2018.

⁸ detikcom. <https://news.detik.com/berita/3332091/kinerja-dpr-2016-dari-target-50-ruu-hanya-9-bisa-diselesaikan>. Diakses pada 7 Juni 2018.



- d. **Pasal 28H ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." karena sebagai sebuah partai politik yang masih baru, tentu tidak punya titik mulai yang sama dengan partai yang sudah berdiri selama puluhan tahun. Ini sesuai dengan adagium yang menyatakan bahwa terhadap sesuatu yang berbeda seharusnya diperlakukan berbeda dan terhadap sesuatu yang sama harus diperlakukan sama. Tidakkah adil bagi sebuah partai baru, setelah mengalami beratnya verifikasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Komisi Pemilihan Umum, untuk kemudian dipaksa berhadapan dengan partai besar, namun tidak diberi keleluasaan untuk melakukan iklan serta sosialisasi politik. Alhasil terbuka peluang yang besar bagi partai-partai baru untuk hanya ikut serta dalam pemilu nasional hanya satu kali saja, karena tidak lolos ambang batas parlemen atau (parliamentary threshold). Dengan alasan di atas, sangatlah beralasan bagi Pemohon sebagai partai yang baru untuk diberikan perlakuan khusus, namun bukan merupakan pemberian keistimewaan yang berlebihan. Karenanya, di dalam Petitum, Pemohon tidak meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar hanya Pemohon atau Partai Peserta Pemilu yang baru pertama kali mengikuti Pemilu di 2019 yang dapat melakukan iklan serta sosialisasi politik secara lebih optimal dengan cara diberikan waktu dan kesempatan yang lebih luas. Melainkan Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memperbolehkan semua Partai Peserta Pemilu untuk melakukan hal tersebut secara swadaya tanpa membebani APBN.
8. Bahwa ketentuan *a quo* juga terkait dengan **Pasal 293 ayat 1 sampai 3 UU Pemilu 2017** yang berbunyi:

"Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di televisi untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa Kampanye Pemilu.

Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di -radio untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye Pemilu.

Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk semua jenis iklan.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Untuk menjaga kepentingan Pemohon dan proses persiapan dan penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dan menjaga kepastian hukum sudah selayaknya proses pemeriksaan dan putusan terhadap permohonan ini dipercepat.





JARINGAN ADVOKASI RAKYAT
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa “dan/atau citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 275 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa Partai Politik Peserta Pemilu diperbolehkan untuk melakukan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d dan f secara swadaya, diluar dari fasilitasi KPU dan pendanaan APBN;
4. Pasal 276 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa Partai Politik Peserta Pemilu diperbolehkan untuk melakukan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f secara swadaya, diluar dari fasilitasi KPU dan pendanaan APBN, sejak tiga hari setelah ditetapkan Daftar Calon Anggota Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
5. Menyatakan Pasal 293 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan ayat tersebut tidak berlaku bagi Partai Politik Peserta Pemilu yang melakukan iklan Kampanye Pemilu secara swadaya, diluar dari fasilitasi KPU dan pendanaan APBN.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).





**JARINGAN ADVOKASI RAKYAT
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA**

Hormat Kami,
**Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia
(JANGKAR SOLIDARITAS)**

Kuasa Hukum Pemohon

Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M.

Rian Ernest Tanudjaja, S.H.

